



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andy Syahputra

Tempat Lahir : Pujimulio

Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun / 30 Juni 1984

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun VIII Jln Suka Bumi Lama Kel Puji Mulyo Kec Medan Sunggal Kab Deli Serdang

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andy Syahputra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 s.d tanggal 09 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 s.d tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 s.d tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 s.d tanggal 02 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Januari 2024 s.d tanggal 02 Maret 2023;

Terdakwa menerangkan bahwa dianya didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Nasib H. Mapaun.S.H.,LLM.,Raja S. Lumbansiantar, SH Advokat berkantor di Jln. Suluh No. 22B Kel Sidorejo Hilir Kec Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDY SYAHPUTRA bersalah melakukan Tindak Pidana

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Eva Aritonang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam Dakwaan Primier melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY SYAHPUTRA berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam dengan No Polisi BK 2765 PAD

- 1 (satu) Lembar STNK unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam dengan No Polisi BK 2765 PAD

Dikembalikan kepada saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU.

- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu sigra warna hitam dengan No Pol BK 1305 QQU

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No Polisi BK 1456 CC

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ANDY SYAHPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 06.05 wib atau setidak-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Depan Toko Premiere Ceramica atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Eva Aritonang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa pergi dari Jalan Amplas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor Polisi B 1305 QQU (Nomor polisi BK 1456 CC) untuk menghantarkan pulang saksi CINDY AULIA ke Jalan Rajawali dimana sebelumnya posisi Terdakwa bersama dengan saksi CINDY AULIA baru saja selesai minum minuman bir dan pada saat di Jalan Gatot Subroto Terdakwa melihat kekiri dimana saksi CINDY AULIA sedang tertidur lalu Terdakwa mengatakan:”Kok tidur kau, enak kali tidur” Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam dari arah jalan Gatot subroto dalam keadaan Terdakwa sudah mengantuk pada saat itu Terdakwa mendengar suara benturan keras sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa spontan membanting setir mobil dan menabrak tiang Telkom sehingga menabrak Alm.EVA ARITONANG bersama dengan saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU dari arah belakang sehingga saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU tercampak kedepan dengan mengalami luka luka yaitu pinggang sebelah kanan, siku tangan kanan lecet, mata kaki kanan lecet, luka kaki kiri dan betis leher terasa sakit dan kepala belakang terasa sakit sedangkan Alm.EVA ARITONANG tercampak kesamping jalan kanan pada saat itu saksi TRI ANGGI AMALIA mendengar suara benturan keras lalu saksi TRI ANGGI AMALIA melihat kearah kiri dan saksi TRI ANGGI AMALIA melihat Alm.EVA ARITONANG tercampak kedepan jalan sebelah kanan setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat mobil dalam keadaan rusak lalu saksi CINDY AULIA bersama dengan masyarakat langsung membawa Alm.EVA ARITONANG kerumah sakit Adevnt sesampainya dirumah sakit advent setelah beberapa lama rumah sakit advent membuat rujukan ke Rumah Sakit Royal Prima dikarenakan kondisi Alm.EVA ARITONANG sudah menurun dan pada saat berada di Rumah Sakit Royal Prima Alm.EVA ARITONANG masuk keruangan ICU tidak berapa lama Alm.EVA ARITONANG meninggal dunia dirumah sakit royal prima.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 0058/SKM/RSURP/IX/2023 Tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr. VIVI ATMA SARI dari Rumah Sakit Umum Royal Prima

Nama : EVA ARITONANG

Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun 11 Bulan 21 Hari / 25 September 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

No. RM : 223788

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pasir Bingkuang

Adalah benar telah dirawat di Rumah Sakit Umum Royal Prima

Tanggal meninggal : 2023-09-16 21:00:00

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 336A/EXT/VER/RSURP/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr.Tommy Rizky Hutagalung, M.Ked, Sp.BS dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan pada diri atas nama EVA ARITONANG, terdapat keadaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesis : Penurunan kesadaran dialami pasien setelah os terjatuh dari sepeda motor pada pukul 06.05
Riwayat muntah tidak diketahui ; kejang tidak diketahui os sebelumnya mendapat perawatan di RS.Advent
2. Pemeriksaan Fisik :
 - (a) Kesadaran : Sopor
 - (b) Denyut Nadi : 70 x/l
 - (c) Pernapasan : 26 x/l
 - (d) Tekanan darah : 129/76 mmHg
 - (e) Suhu tubuh : 36,8 °C
 - (f) Pakaian :

 - (g) Tinggi Badan : Sekitar 150 cm
 - (h) Berat Badan : Sekitar 45 Kg
 - (i) Ciri Khusus : Berambut Panjang
 - (j) Kepala : Tampak verban dibelakang kepala dengan bercak darah
 - (k) Wajah : Normal
 - (l) Leher : Normal
 - (m) Bahu : Normal
 - (n) Dada : Jelas (-)
 - (o) Perut : Jelas (-)
 - (p) Punggung : Jelas (-)
 - (q) Pinggang : Jelas (-)
 - (r) Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan
 - (s) Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
 - (t) Alamat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(u) Anggota gerak atas : Normal

(v) Anggota gerak bawah : Normal

3. Pemeriksaan Penunjang

(a) Laboratorium :

(b) Radiologi : Head CT-Scan Perdarahan Subdural

di temporoparietal kiri + perdarahan

Subarachnoid di Fissura sylvii kanan+ perdarahan

di falx cerebri + Penekanan Subfalacine ke kanan

+ Patah tulang parietal kanan dan kiri

(c) Odontogram :

(d) Lain-lain :

4. Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat benturan benda tumpul

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 199.A/EXT/VER/RSURP/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr.Christopher Lawrence, M.Biomed dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan pada diri atas nama HEPRIYANTO NAPITUPULU, terdapat keadaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesis : Rasa perih pada siku tangan kanan, kepala pusing + nyeri

2. Pemeriksaan Fisik : -----

(a) Kesadaran : Compos Mentis

(b) Denyut Nadi : 110 x/l

(c) Pernapasan : 20 x/l

(d) Tekanan Darah : 129/67 mmHg

(e) Suhu Tubuh : 37°C

(f) Pakaian : Baju warna putih abu bertuliskan horas

(g) Anggota gerak atas : Luka lecet pada anggota gerak atas kanan

- Kesimpulan : Vulnus Excoriatum o/r @ hand + headache;
Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDY SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 06.05 wib atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambang D

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Depan Toko Premiere Ceramica atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Eva Aritonang luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa pergi dari Jalan Amplas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor Polisi B 1305 QQU (Nomor polisi BK 1456 CC) untuk menghantarkan pulang saksi CINDY AULIA ke Jalan Rajawali dimana sebelumnya posisi Terdakwa bersama dengan saksi CINDY AULIA baru saja selesai minum minuman bir dan pada saat di Jalan Gatot Subroto Terdakwa melihat kekiri dimana saksi CINDY AULIA sedang tertidur lalu Terdakwa mengatakan: "Kok tidur kau, enak kali tidur" Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam dari arah jalan Gatot subroto dalam keadaan Terdakwa sudah mengantuk pada saat itu Terdakwa mendengar suara benturan keras sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa spontan membanting setir mobil dan menabrak tiang Telkom sehingga menabrak Alm.EVA ARITONANG bersama dengan saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU dari arah belakang sehingga saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU tercampak kedepan dengan mengalami luka luka yaitu pinggang sebelah kanan, siku tangan kanan lecet, mata kaki kanan lecet, luka kaki kiri dan betis leher terasa sakit dan kepala belakang terasa sakit sedangkan Alm.EVA ARITONANG tercampak kesamping jalan kanan pada saat itu saksi TRI ANGGI AMALIA mendengar suara benturan keras lalu saksi TRI ANGGI AMALIA melihat kearah kiri dan saksi TRI ANGGI AMALIA melihat Alm.EVA ARITONANG tercampak kedepan jalan sebelah kanan setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat mobil dalam keadaan rusak lalu saksi CINDY AULIA bersama dengan masyarakat langsung membawa Alm.EVA ARITONANG kerumah sakit Adevnt sesampainya dirumah sakit advent setelah beberapa lama rumah sakit advent membuat rujukan ke Rumah Sakit Royal Prima dikarenakan kondisi Alm.EVA ARITONANG sudah menurun dan pada saat berada di Rumah Sakit Royal Prima Alm.EVA ARITONANG masuk keruangan ICU tidak berapa lama Alm.EVA ARITONANG meninggal dunia dirumah sakit royal prima.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 0058/SKM/RSURP/IX/2023 Tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr. VIVI ATMA SARI dari Rumah Sakit Umum Royal Prima

Nama : EVA ARITONANG

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun 11 Bulan 21 Hari / 25 September 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

No. RM : 223788

Alamat : Pasir Bingkuang

Adalah benar telah dirawat di Rumah Sakit Umum Royal Prima

Tanggal meninggal : 2023-09-16 21:00:00

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 336A/EXT/VER/RSURP/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr.Tommy Rizky Hutagalung, M.Ked, Sp.BS dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan pada diri atas nama EVA ARITONANG, terdapat keadaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesis : Penurunan kesadaran dialami pasien setelah os terjatuh dari sepeda motor pada pukul 06.05

Riwayat muntah tidak diketahui ; kejang tidak diketahui os sebelumnya mendapat perawatan di RS.Advent

2. Pemeriksaan Fisik :

(a) Kesadaran : Sopor

(b) Denyut Nadi : 70 x/l

(c) Pernapasan : 26 x/l

(d) Tekanan darah : 129/76 mmHg

(e) Suhu tubuh : 36,8 °C

(f) Pakaian :

(g) Tinggi Badan : Sekitar 150 cm

(h) Berat Badan : Sekitar 45 Kg

(i) Ciri Khusus : Berambut Panjang

(j) Kepala : Tampak verban dibelakang kepala dengan bercak darah

(k) Wajah : Normal

(l) Leher : Normal

(m) Bahu : Normal

(n) Dada : Jelas (-)

(o) Perut : Jelas (-)

(p) Punggung : Jelas (-)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (q) Pinggang : Jelas (-)
(r) Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan
(s) Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
(t) Alamat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
(u) Anggota gerak atas : Normal
(v) Anggota gerak bawah : Normal

3. Pemeriksaan Penunjang

- (a) Laboratorium :
(b) Radiologi : Head CT-Scan Perdarahan Subdural di temporoparietal kiri + perdarahan

Subarachnoid di Fissura sylvii kanan+ perdarahan di falx cerebri + Penekanan Subfalacine ke kanan + Patah tulang parietal kanan dan kiri

- (c) Odontogram :

4. Lain-lain :

Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat benturan benda tumpul -
Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 199.A/EXT/VER/RSURP/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr.Christopher Lawrence, M.Biomed dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan pada diri atas nama HEPRIYANTO NAPITUPULU, terdapat keadaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesis : Rasa perih pada siku tangan kanan, kepala pusing + nyeri
2. Pemeriksaan Fisik :

(a) Kesadaran : Compos Mentis
(b) Denyut Nadi : 110 x/i
(c) Pernapasan : 20 x/l
(d) Tekanan Darah : 129/67 mmHg
(e) Suhu Tubuh : 37°C
(f) Pakaian : Baju warna putih abu bertuliskan horas
(g) Anggota gerak atas : Luka lecet pada anggota gerak atas kanan
3. Kesimpulan : Vulnus Excoriatum o/r ® hand + headache;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Cindy Aulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian kecelakaan lantas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 06.05 Wib di Jln Gatot Subroto tepatnya didepan Toko Premiere Ceramica Kel Sei Sikambing D Kec Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada saat saksi menumpangi Mobil Daihatsu Siga warna hitam Nomor Polisi BK 1305 QQU yang dikemudikan oleh ANDY SYAHPUTRA pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pengemudi mobil tersebut menggunakan Plat Palsu, tidak sesuai dengan mobil yang saksi tumpangin, dan plat yang benar dengan plat BK 1456 CC kontra dengan sepeda motor.
- Bahwa adapun Pengemudi tersebut ialah teman saksi
- Bahwa adapun saat itu Saksi berangkat dari rumah teman Saksi daerah amplas hendak ke Jln Rajawali dan dalam Perjalanan itulah Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi mengalami memar didekat sikut tangan kanan, memar dibetis dan dada terasa sakit (tulang rusuk) dan yang Saksi jatahui salah satu korban perempuan mengalami luka koyak pada kepala bagian belakang sementara yang satunya lagi seorang laki-laki saksi tidak mengetahui luka lukanya, yang Saksi ketahui dianya sempat di lakukan perawatan di rumah sakit advent.
- Bahwa setelah Saksi lihat dan perhatikan yang Saksi ketahui mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca pecah dan air bag keluar lalu penyot dibodi belakang sebelah kanan;

2. Saksi Hepriyanto Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian kecelakaan lantas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 06.05 Wib di Jln Gatot Subroto tepatnya didepan Toko Premiere Ceramica Kel Sei Sikambing D Kec Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami pada saat Saksi mengendarai Sepede Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Nomor Polisi BK 2765 PAD Kontra dengan Mobil .

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi yang mengendarai Sepeda Motor tersebut dan Saksi ada membawa penumpang yaitu EVAARITONANG
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan teman yang Saksi bonceng baru saja dari Universitas Darma Agung hendak kepajak Sei Sikambing dan dalam perjalanan itulah Saksi mengalami kecelakaan .
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan datangnya kendaraan dari belakang Saksi, Saksi fokus mengendarai sepeda motor Saksi disisi kiri jalan.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan Upaya apapun dikarenakan kejadian tersebut secara tiba-tiba terjadi di belakang Saksi sehingga Saksi tidak sempat melakukan Upaya apapun.
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami dikarenakan ke lalaian pengemudi mobil yang tidak ada melihat atau memperhatikan Saksi yang sudah berjalan disisi kiri jalan.
- Bahwa adapun kecepatan sepeda motor yang Saksi gunakan pada saat itu kira-kira 20 s/d 30KM/Jam.
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka luka yaitu lecet pinggang sebelah kanan,siku tangan kanan lecet,mata kaki kanan lecet lutut kaki kiri dan betis leher terasa sakit dan kepala belakang juga terasa sakit ,sedangkan penumpang yang saksi bawa yaitu luka koyak dikepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa adapun kerusakan sepeda motor tersebut yaitu Segitiga Baling, Gas Lengket, Pijakan Kaki Kanan Peyot, Lecet dikap depan sebelah kanan dan bodi dan sayap depan retak;
- Bahwa adapun kerugian sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut kira kira Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

3. Saksi Margomgom Samosir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lantas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 06.05 Wib di Jln Gatot Subroto tepatnya didepan Toko Premiere Ceramica Kel Sei Sikambing D Kec Medan Petisah Kota Medan.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami pada saat Saksi mengendarai Sepede Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Nomor Polisi BK 2765 PAD Kontra dengan Mobil.
- Bahwa keadaan cuaca bagus pada pagi hari,Jalan beraspal baik Lurus satu arah persimpangan,Arus Lalu Lintas Sepi .
- Bahwa posisi tabrakan saat itu Tabrak depan Belakang.
- Bahwa kerusakan mobil yaitu Ringsek bagian depan, Valeg depan kiri patah, Kaca Utama Retak dan Penyot dibodi sebelah kanan belakang, adapun kerusakan Sepeda Motor yaitu Segitiga baling, pijakan kaki kanan peyot, sayap depan retak, lecet dikap depan/bodi sebelah kanan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Mobil lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adapun Kerugian Sepeda motor tersebut lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam Nomor Polisi BK 1305 QQU, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2764 PAD, dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Nomor Polisi BK 2765 PAD;

4. Saksi Tri Anggi Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lantasi terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 06.05 Wib di Jln Gatot Subroto tepatnya didepan Toko Premiere Ceramica, Kel Sei Sikambang D Kec Medan Petisah Kota Medan.
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saya ketahui antara mobil Warna hitam Kontra sepeda motor .
 - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi sedang berada disimpang Jln Titi Papan, dan jarak Saksi dengan kecelakaan tersebut kira-kira 20 (dua puluh) meter
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan adik sepupu saksi berangkat dari rumah di jalan Sei Kapuas hendak berangkat ke pajak .
 - Bahwa saksi lihat pada saat itu Mobil Daihatsu Siga warna hitam menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Supra X.
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung menolong Pengendara dan Penumpang Sepeda Motor tersebut dengan maniki Taxi Bluebird untuk di bawa kerumah sakit terdekat;
 - Bahwa kerusakan sepeda motor tersebut yaitu Segitiga Baling, Gas Lengket, Pijakan Kaki Kanan Peyot , Lecet Dikap depan sebelah kanan dan bodi dan sayap depan retak
 - Bahwa pada saat saksi menolong penumpang sepeda motor tersebut saksi tidak ada melihat luka luka dikarenakan memakai jaket, namun pada saat itu keadaanya sudah ngorok, mengeluarkan air mata dan mulut mengeluarkan darah
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan kejadian lalu lintas yang Terdakwa alami;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 06.05 Wib di Jln Gatot Subroto tepatnya di depan Toko Premiere Ceramica Kel Sei Kambing D Kec Medan Petisah Kota Medan
- Najwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Daihatsu Siga warna hitam Nomor Polisi BK 1305 QQU pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa menggunakan Plat Palsu tidak sesuai dengan mobil yang Terdakwa pakai Kontra dengan Sepeda Motor.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa sendiri mengemudi Mobil Daihatsu Siga warna hitam Nomor Polisi BK 1305 QQU (Nomor Polisi BK 1456 CC) dan mengalami kecelakaan lalu lintas .
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Daihatsu Siga warna Hitam Terdakwa ada membawa penumpang yaitu teman Terdakwa yaitu atas nama CINDY AULIA.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat kerumah teman Terdakwa CINDY AULIA daerah Amplas hendak ke Jln Rajawali dan dalam perjalanan itulah Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat berada ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada melihat Sepeda Motor berada didepan Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang berbicara dengan penumpang yang Terdakwa bawa.
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan dalam menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berupaya membanting setir kiri, namun Terdakwa membanting setir kekiri setelah Terdakwa terkejut menabrak sesuatu yang berada di depan Terdakwa, sehingga setelah banting setir tersebut mobil Terdakwa berhenti setelah menabrak tiang Telkom seandainya Terdakwa tidak membanting setir mungkin Terdakwa sudah menabrak kembali atau melintas motor dan pengendara sepeda motor tersebut
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan yaitu turun dari mobil lalu menyuruh teman Terdakwa untuk bersama sama membantu korban tersebut untuk dibawa kerumah sakit
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai lebih kurang 60KM/JAM
- Bahwa kerugian yang Terdakwa alami lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam dengan No Polisi BK 2765 PAD

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam dengan No Polisi BK 2765 PAD
- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu sigra warna hitam dengan No Pol BK 1305 QQU
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan No Polisi BK 1456 CC;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa pergi dari Jalan Amplas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam nomor Polisi B 1305 QQU (Nomor polisi BK 1456 CC) untuk menghantarkan pulang saksi CINDY AULIA ke Jalan Rajawali;
- Bahwa dimana sebelumnya posisi Terdakwa bersama dengan saksi CINDY AULIA baru saja selesai minum minuman bir dan pada saat di Jalan Gatot Subroto Terdakwa melihat kekiri dimana saksi CINDY AULIA sedang tertidur lalu Terdakwa mengatakan: "Kok tidur kau, enak kali tidur" Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam dari arah jalan Gatot subroto dalam keadaan Terdakwa sudah mengantuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar suara benturan keras sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa spontan membanting setir mobil dan menabrak tiang Telkom sehingga menabrak Alm.EVA ARITONANG bersama dengan saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU dari arah belakang sehingga saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU tercampak kedepan dengan mengalami luka luka yaitu pinggang sebelah kanan, siku tangan kanan lecet, mata kaki kanan lecet, luka kaki kiri dan betis leher terasa sakit dan kepala belakang terasa sakit sedangkan Alm.EVA ARITONANG tercampak kesamping jalan kanan pada;
- Bahwa pada saat itu saksi TRI ANGGI AMALIA mendengar suara benturan keras lalu saksi TRI ANGGI AMALIA melihat kearah kiri dan saksi TRI ANGGI AMALIA melihat Alm.EVA ARITONANG tercampak kedepan jalan sebelah kanan;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat mobil dalam keadaan rusak lalu saksi CINDY AULIA bersama dengan masyarakat langsung membawa Alm.EVA ARITONANG kerumah sakit Adevt;
- Bahwa sesampainya dirumah sakit advent setelah beberapa lama rumah sakit advent membuat rujukan ke Rumah Sakit Royal Prima dikarenakan kondisi Alm.EVA ARITONANG sudah menurun dan pada saat berada di Rumah Sakit Royal Prima Alm.EVA ARITONANG masuk keruangan ICU tidak berapa lama Alm.EVA ARITONANG meninggal dunia dirumah sakit royal prima.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 0058/SKM/RSURP/IX/2023 Tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr. VIVI ATMA SARI dari Rumah Sakit Umum Royal Prima

Nama : EVA ARITONANG

Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun 11 Bulan 21 Hari / 25 September 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

No. RM : 223788

Alamat : Pasir Bingkuang

Adalah benar telah dirawat di Rumah Sakit Umum Royal Prima

Tanggal meninggal : 2023-09-16 21:00:00

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 336A/EXT/VER/RSURP/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr. Tommy Rizky Hutagalung, M.Ked, Sp.BS dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan pada diri atas nama EVA ARITONANG, terdapat keadaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesis : Penurunan kesadaran dialami pasien setelah os terjatuh dari sepeda motor pada pukul 06.05

Riwayat muntah tidak diketahui ; kejang tidak diketahui os sebelumnya mendapat perawatan di RS. Advent

2. Pemeriksaan Fisik :

(a) Kesadaran : Sopor

(b) Denyut Nadi : 70 x/l

(c) Pernapasan : 26 x/l

(d) Tekanan darah : 129/76 mmHg

(e) Suhu tubuh : 36,8 °C

(f) Pakaian :

(g) Tinggi Badan : Sekitar 150 cm

(h) Berat Badan : Sekitar 45 Kg

(i) Ciri Khusus : Rambut Panjang

(j) Kepala : Tampak verban dibelakang kepala dengan bercak darah

(k) Wajah : Normal

(l) Leher : Normal

(m) Bahu : Normal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (n) Dada : Jelas (-)
(o) Perut : Jelas (-)
(p) Punggung : Jelas (-)
(q) Pinggang : Jelas (-)
(r) Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan
(s) Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
(t) Alamat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
(u) Anggota gerak atas : Normal
(v) Anggota gerak bawah : Normal

3. Pemeriksaan Penunjang

- (e) Laboratorium :
(f) Radiologi : Head CT-Scan Perdarahan Subdural
di temporoparietal kiri + perdarahan
Subarachnoid di Fissura sylvii kanan+ perdarahan
di falx cerebri + Penekanan Subfalacine ke kanan
+ Patah tulang parietal kanan dan kiri
(g) Odontogram :
(h) Lain-lain :

4. Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat benturan benda tumpul

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 199.A/EXT/VER/RSURP/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr.Christopher Lawrence, M.Biomed dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan pada diri atas nama HEPRIYANTO NAPITUPULU, terdapat keadaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

3. Anamnesis : Rasa perih pada siku tangan kanan, kepala pusing + nyeri
4. Pemeriksaan Fisik :

(h) Kesadaran : Compos Mentis
(i) Denyut Nadi : 110 x/l
(j) Pernapasan : 20 x/l
(k) Tekanan Darah : 129/67 mmHg
(l) Suhu Tubuh : 37°C

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(m) Pakaian : Baju warna putih abu bertuliskan
horas

(n) Anggota gerak atas : Luka lecet pada anggota gerak atas kanan

- Kesimpulan : Vulnus Excoriatum o/r @ hand + headache;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Andy Syahputra yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil truck trailer dengan nomor polisi BK 9989 XC berangkat dari Sei Mati menuju ke arah Belawan melalui jalan K.I. Yos Sudarso dengan kecepatan kurang lebih 15 (lima belas) km/jam;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa pergi dari Jalan Amplas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor Polisi B 1305 QQU (Nomor polisi BK 1456 CC) untuk menghantarkan pulang saksi CINDY AULIA ke Jalan Rajawali;
- Bahwa dimana sebelumnya posisi Terdakwa bersama dengan saksi CINDY AULIA baru saja selesai minum minuman bir dan pada saat di Jalan Gatot Subroto Terdakwa melihat kekiri dimana saksi CINDY AULIA sedang tertidur lalu Terdakwa mengatakan: "Kok tidur kau, enak kali tidur" Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam dari arah jalan Gatot subroto dalam keadaan Terdakwa sudah mengantuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar suara benturan keras sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa spontan membanting setir mobil dan menabrak tiang Telkom sehingga menabrak Alm.EVA ARITONANG bersama dengan saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU dari arah belakang sehingga saksi HEPRIYANTO NAPITUPULU tercampak kedepan dengan mengalami luka luka yaitu pinggang sebelah kanan, siku tangan kanan lecet, mata kaki kanan lecet, luka kaki kiri dan betis leher terasa sakit dan kepala belakang terasa sakit sedangkan Alm.EVA ARITONANG tercampak kesamping jalan kanan pada;
- Bahwa pada saat itu saksi TRI ANGGI AMALIA mendengar suara benturan keras lalu saksi TRI ANGGI AMALIA melihat kearah kiri dan saksi TRI ANGGI AMALIA melihat Alm.EVA ARITONANG tercampak kedepan jalan sebelah kanan;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat mobil dalam keadaan rusak lalu saksi CINDY AULIA bersama dengan masyarakat langsung membawa Alm.EVA ARITONANG kerumah sakit Adevnt;
- Bahwa sesampainya dirumah sakit advent setelah beberapa lama rumah sakit advent membuat rujukan ke Rumah Sakit Royal Prima dikarenakan kondisi Alm.EVA ARITONANG sudah menurun dan pada saat berada di Rumah Sakit Royal Prima Alm.EVA ARITONANG masuk keruangan ICU tidak berapa lama Alm.EVA ARITONANG meninggal dunia dirumah sakit royal prima.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 0058/SKM/RSURP/IX/2023 Tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr. VIVI ATMA SARI dari Rumah Sakit Umum Royal Prima

Nama : EVA ARITONANG

Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun 11 Bulan 21 Hari / 25 September 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

No. RM : 223788

Alamat : Pasir Bingkuang

Adalah benar telah dirawat di Rumah Sakit Umum Royal Prima

Tanggal meninggal : 2023-09-16 21:00:00

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 336A/EXT/VER/RSURP/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr. Tommy Rizky Hutagalung, M.Ked, Sp.BS dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan pada diri atas nama EVA ARITONANG, terdapat keadaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesis : Penurunan kesadaran dialami pasien setelah os terjatuh dari sepeda motor pada pukul 06.05

Riwayat muntah tidak diketahui ; kejang tidak diketahui os sebelumnya mendapat perawatan di RS. Advent

2. Pemeriksaan Fisik :

(w) Kesadaran : Sopor

(x) Denyut Nadi : 70 x/l

(y) Pernapasan : 26 x/l

(z) Tekanan darah : 129/76 mmHg

(aa) Suhu tubuh : 36,8 °C

(bb) Pakaian :

(cc) Tinggi Badan : Sekitar 150 cm

(dd) Berat Badan : Sekitar 45 Kg

(ee) Ciri Khusus : Rambut Panjang

(ff) Kepala : Tampak verban dibelakang kepala dengan bercak darah

(gg) Wajah : Normal

(hh) Leher : Normal

(ii) Bahu : Normal

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (jj) Dada : Jelas (-)
(kk) Perut : Jelas (-)
(ll) Punggung : Jelas (-)
(mm) Pinggang : Jelas (-)
(nn) Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan
(oo) Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
(pp) Alamat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
(qq) Anggota gerak atas : Normal
(rr) Anggota gerak bawah : Normal

3. Pemeriksaan Penunjang

- (i) Laboratorium :
(j) Radiologi : Head CT-Scan Perdarahan Subdural
di temporoparietal kiri + perdarahan
Subarachnoid di Fissura sylvii kanan+ perdarahan
di falx cerebri + Penekanan Subfalacine ke kanan
+ Patah tulang parietal kanan dan kiri
(k) Odontogram :
(l) Lain-lain :

4. Kesimpulan : Cidera kepala berat akibat benturan benda tumpul

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 199.A/EXT/VER/RSURP/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat oleh dr.Christopher Lawrence, M.Biomed dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan pada diri atas nama HEPRIYANTO NAPITUPULU, terdapat keadaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

5. Anamnesis : Rasa perih pada siku tangan kanan, kepala pusing + nyeri
6. Pemeriksaan Fisik : -----
(o) Kesadaran : Compos Mentis
(p) Denyut Nadi : 110 x/l
(q) Pernapasan : 20 x/l
(r) Tekanan Darah : 129/67 mmHg
(s) Suhu Tubuh : 37°C
(t) Pakaian : Baju warna putih abu bertuliskan horas
(u) Anggota gerak atas : Luka lecet pada anggota gerak atas kanan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Vulnus Excoriatum o/r ® hand + headache;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka

unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan Alm. Eva Aritonang meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Andy Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”

sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam dengan No

Polisi BK 2765 PAD

- 1 (satu) Lembar STNK unit sepeda motor Honda Supra X125 warna

hitam dengan No Polisi BK 2765 PAD

Dikembalikan kepada saksi Hepriyanto Napitupulu.

- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu sigra warna hitam dengan No Pol BK 1305

QQU

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan No

Polisi BK 1456 CC

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH., MH, dan Firza Andriansyah, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri

oleh Aseptia Ginting, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, SH., MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede., S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21